



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 539 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, perlu adanya pendampingan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kalurahan; dan
- c. menyusun laporan kepada Bupati secara periodik mengenai Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau

sa mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 539 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul	1.250.000,00
		2. Wakil Bupati Bantul	1.250.000,00
		3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	1.250.000,00 1.250.000,00
2.		4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	- 750.000,00
3.	Ketua Pelaksana Kelompok Ahli	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
4.		Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	750.000,00
5.	Bidang Administrasi Umum dan Pelaporan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Bantul	-
6.	Bidang Data,	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
7.	Informasi dan Publikasi	ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
	Bidang Keuangan	1. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
8.	Bidang Konsultasi Ketua	1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	750.000,00
9.	Anggota		750.000,00
		1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul	-
		2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
		4. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00
		1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	-

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
	Bidang Edukasi Ketua	2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
			750.000,00
		3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
	Anggota	4. Unsur Forum Pemantau Independen yang ditunjuk sebanyak 6 (enam) orang	-
		5. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	750.000,00
			750.000,00
			-
		1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul	
		2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul	
		3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	
		4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	
2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang			
3. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang			

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
		ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH